

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu dari jenis penelitian hukum dengan memperoleh data berdasarkan dari fenomena lapangan maupun dari subjek hukum atau biasa di kenal dengan (*empirical legal research*) “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.¹ Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji dalam Ishaq, yang mana menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau di sebut juga sebagai penelitian sosiologis ini ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti primer.²

Penelitian ini ialah penelitian lapangan yang berguna menemukan realitas apa yang sedang terjadi terhadap masyarakat di suatu tempat. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dimana peneliti melakukan penelitian serta mengkaji data terkait dengan permasalahan yang di

¹ “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” 8 No. 1 (t.t.): 15.

² “Book-Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi - Ishaq | PDF,” t.t., 70, diakses 11 Februari 2025.

teliti mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pemenuhan Hak Kesehatan bagi para tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.

2. Sifat penelitian/ Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Mengingat perkembangan pemikiran tentang hukum yang sosiologis telah membuka peluang baru untuk para peneliti hukum dalam meneliti hukum dengan tidak hanya melihat hukum secara dogmatis dan eksklusif, melainkan membuka peluang untuk melakukan penelitian hukum secara multidisiplin, sehingga memungkinkan melihat hukum pada alam empiris yang tidak lain berada di tengah masyarakat, tempat di mana hukum itu dianggap sebagai fenomena sosial yang dinamis dan saling berinteraksi dengan fenomena sosial lainnya.³

Penelitian hukum yang memaparkan dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku, mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴ Peneliti akan menjabarkan serta menganalisis mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengenai pemenuhan Hak

³ Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” 8 No. 1 (t.t.): 10.

⁴ “bachtiar, metode penelitian hukum - Penelusuran Google,” t.t., 52, diakses 11 Februari 2025.

Kesehatan bagi Tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan
Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala tepat nya di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan Jl. Junjung Buih Kel. Ulu Benteng. Alasan memilih Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan sebagai lokasi penelitian dikarenakan ada beberapa permasalahan yang terjadi dan perlu adanya penelitian lebih lanjut di dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan karakteristik yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.⁵ Subjek atau hal biasa di sebut dengan informan dalam penelitian adalah orang yang memberikan informasi, data yang peneliti dibutuhkan terpabatas pada apa yang diketahui dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai kehendak peneliti. Adapun subjek didalam penelitian ini adalah:

- a. Pegawai Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan
- b. Pegawai Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan

⁵ “Komunikasi pelayanan publik : Konsep dan aplikasi dilengkapi dengan undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik / Dr. Hardiansyah | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” t.t., 95, diakses 11 Februari 2025.

- c. Para Tahanan yang Berada di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer serta data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan, observasi, serta wawancara. Pengumpulan data meliputi sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat melalui penelitian yang dilakukan dilapangan seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.⁶ Jadi data primer ini ialah data yang langsung diperoleh dari informan dengan cara observasi, wawancara, ataupun pengumpulan angket tanpa perantara apapun dan siapapun. Untuk data yang dikumpulkan untuk kepentingan menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah dalam penelitian adalah:

⁶ “Book-Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi - Ishaq | PDF,” 32.

- 1) Identitas informan yang terdiri dari nama, jabatan, umur, alamat, kriteria, dan jenis kejahatan bagi informan dengan kriteria sebagai tahanan.
 - 2) Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.
- b. Data sekunder yakni data yang berasal dari perpustakaan atau bahan hukum.⁷ Data sekunder ini terkadang disebut sebagai data tangan kedua karena bisa diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Yang mana studi kepustakaan yakni meliputi buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ialah:

- a) Informan, Yakni orang yang memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas pada apa yang peneliti perlukan, sejauh yang mereka ketahui dan peneliti tidak dapat mengarahkan tanggapan sesuai kehendak peneliti.⁸ Jadi informan ini adalah orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek dan

⁷ “Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library),” 111, diakses 11 Februari 2025, <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>.

⁸ “Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library),” 89.

subjek yang ingin diteliti. Sehingga peneliti memiliki tambahan informasi melalui wawancara terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan. Adapun jumlah informan terdiri dari 18 orang, diantara adalah 2 orang pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, 6 orang pegawai Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan, dan 10 orang Tahanan Yang sedang menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.

- b) Dokumen, yakni kegiatan memeriksa, menelusuri, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa memberikan sebuah informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁹ Dokumen yang dimaksud adalah dokumentasi foto lapangan kegiatan saat penelitian dan seluruh data terkait penelitian untuk melengkapi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wawancara, wawancara merupakan sumber data primer yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan sebagai responden

⁹ “bachtiar, metode penelitian hukum - Penelusuran Google,” 140.

penelitian di lapangan.¹⁰ Mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.

2. Observasi, observasi menurut Syamsudin ialah perbuatan dalam mengumpulkan data penelitian dengan cara mengamati langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.¹¹ Pengamatan yang dimaksud disini ialah mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.
3. Dokumentasi, dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian untuk memudahkan proses analisis penelitian ini ialah sebagai berikut:

¹⁰ “Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library),” 95.

¹¹ “Operasionalisasi penelitian hukum / M. Syamsudin | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” 114, diakses 11 Februari 2025, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18389>.

a. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, juga pemilihan, mengkategorikan, mengeliminasi data, mengatur data dalam satu cara, dan meringkas dalam satuan analisis. Kemudian mengecek kembali data tersebut dan mengklasifikasikannya sesuai dengan masalah yang sedang dipelajari. Sesudah dilakukan reduksi data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat memperoleh gambaran dari masalah penelitian.¹²

b. Display data

Analisis ini dikerjakan dengan cara menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti mengkaji hasil data yang didapat dengan bentuk bagan uraian kalimat deskriptif, antar kategori yang saling berhubungan.¹³

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Yang mana analisisnya menggunakan analisis data yang didapat dari bahan hukum berdasarkan konsep teori, peraturan

¹² *Penelitian Kualitatif* (Medan 2 maret 2020: Wal Ashri Publishing, t.t.), 70.

¹³ *Penelitian Kualitatif* (Medan 2 maret 2020: Wal Ashri Publishing, t.t.), 70-75.

oerundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat para ahli, atau pandangan daari penelitian itu sendiri. Dimana semua dataa dokumen dan diolah dengan menggunakan teknik *reduksi* serta *display*. Yang mana data analisis menggunakan teknik analisis berdasarkan deskriptif kualitatif.

